



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PEMBIBITAN TANAMAN
SECARA SWADAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan khususnya sumber daya hutan, tanah dan air, di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan Gerakan Pembibitan Tanaman Secara Swadaya;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pembibitan Tanaman Secara Swadaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-11/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PEMBIBITAN TANAMAN SECARA SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Swadaya adalah kemampuan masyarakat untuk mewujudkan suatu pembangunan fisik maupun non fisik yang pengadaannya seluruhnya berasal dari daya dan dana masyarakat itu sendiri.
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- f. Instansi adalah Unit Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang ada di Kabupaten Pacitan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Pembibitan Tanaman Secara Swadaya dimaksudkan sebagai upaya mendukung keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Gerakan Sejuta Pohon serta merintis Program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) di Kabupaten Pacitan untuk lebih memacu pelaksanaan Program Rehabilitasi Lahan Kritis khususnya di wilayah hulu pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menanamkan rasa cinta pohon dan hutan pada anak sejak dini.

Pasal 3

Gerakan Pembibitan Tanaman bertujuan untuk:

- a. menumbuh kembangkan peran serta semua lapisan masyarakat termasuk aparatur pemerintah, swasta dan pelajar di Kabupaten Pacitan dalam usaha pelestarian lingkungan, utamanya hutan serta menunjang keberhasilan Program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM);
- b. meningkatkan rasa cinta dan kepedulian generasi muda terhadap alam dan lingkungannya;
- c. sebagai penunjang penyediaan bibit tanaman dalam melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Pacitan;
- d. sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dan peserta didik dalam hal penyelenggaraan bibit tanaman sehingga pada gilirannya dapat lebih memandirikan masyarakat;
- e. terciptanya cinta dan kepedulian generasi muda, peserta didik terhadap tanaman, hutan dan lingkungan;
- f. tersedianya bibit yang cukup dan memenuhi standar teknis pada awal musim penghujan untuk kegiatan Penghijauan dan Rehabilitasi Lahan;
- g. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelajar dalam kegiatan Penghijauan dan Konservasi Alam;
- h. meningkatkan daya dukung lahan;
- i. menurunnya tingkat erosi dan aliran air permukaan/banjir; dan
- j. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan di Lingkup Sekolah

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan di lingkup sekolah dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. SD/MI;
 - b. SMP/MTs; dan
 - c. SMA/SMK/MA.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembibitan swadaya di sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap sekolah membuat bibit sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) bibit tanaman;
 - b. pembibitan dilakukan secara swadaya oleh masing-masing sekolah dengan melibatkan partisipasi semua peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. bentuk dan ukuran agar disesuaikan dengan lahan yang ada di sekitar sekolah yang bersangkutan; dan
 - d. lokasi bibit agar diupayakan berdekatan dengan sekolah sehingga mudah diawasi, dilihat dan dipelihara.

Bagian Kedua Pelaksanaan di Lingkup Perangkat Daerah dan Instansi

Pasal 5

Bagi Perangkat Daerah dan Instansi yang berada di wilayah Kabupaten diwajibkan membuat pembibitan tanaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap Perangkat Daerah dan Instansi membuat pembibitan tanaman minimal 1.000 (seribu) bibit tanaman;
- b. pembibitan tanaman dilakukan secara swadaya dengan melibatkan partisipasi semua karyawan/karyawati;
- c. bentuk dan ukuran pembibitan tanaman agar disesuaikan dengan lahan yang ada di sekitar lokasi kantor yang bersangkutan;
- d. lokasi bibit diupayakan berada di sekitar kantor Perangkat Daerah dan Instansi, sehingga mudah untuk diawasi, dilihat, dan dipelihara; dan
- e. apabila di sekitar Perangkat Daerah dan Instansi tersebut tidak mempunyai lahan yang memungkinkan, maka dapat dimusyawarahkan dengan para karyawan/karyawati untuk dapat ditempatkan di salah satu pekarangan karyawan/karyawati yang memungkinkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan di Lingkup Desa/Kelurahan

Pasal 6

Seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten diwajibkan membuat pembibitan tanaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap desa/kelurahan membuat pembibitan tanaman minimal 1.000 (seribu) bibit tanaman;
- b. pembibitan tanaman dilakukan secara swadaya oleh masing-masing desa/kelurahan dengan melibatkan partisipasi semua masyarakat yang ada di desa/kelurahan tersebut dengan bantuan teknis para penyuluh lapangan;
- c. bentuk dan ukuran lokasi pembibitan tanaman agar disesuaikan dengan lahan yang ada di sekitar kantor kepala desa/kelurahan yang bersangkutan; dan
- d. lokasi diupayakan berdekatan dengan kantor kepala desa/kelurahan sehingga mudah untuk diawasi, dilihat dan dipelihara.

BAB IV JENIS BIBIT TANAMAN

Pasal 7

Jenis bibit tanaman agar dipilih tanaman-tanaman yang berfungsi dapat mengawetkan dan menyuburkan tanah serta dapat menghasilkan nilai tambah/ekonomis bagi masyarakat dan sesuai lahan yang ada, antara lain:

- a. tanaman kayu-kayuan/tanaman keras yang berfungsi sebagai tanaman penghijauan dan konservasi alam, seperti: Jati, Mahoni, Sengon, Pinus, Trembesi, Gamelina, dan lain-lain; dan/atau
- b. tanaman produktif, antara lain: Sukun, Nangka, Mlinjo, Rambutan, Mangga, Pete, dan lain-lain.

BAB V PENANAMAN DAN PENYALURAN BIBIT TANAMAN

Pasal 8

- (1) Penanaman dan penyaluran bibit tanaman agar memperhatikan musim tanam.
- (2) Lokasi penanaman bibit tanaman agar diarahkan pada lokasi-lokasi prioritas yang ada di wilayah Kabupaten, yaitu :
 - a. daerah-daerah kritis yang ada di masing-masing desa/kelurahan;
 - b. daerah hulu pada aliran Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. ruang terbuka hijau; dan
 - d. di dekat sumber-sumber air untuk pelestariannya.
- (3) Bibit tanaman yang ada di sekolah, diarahkan kepada lahan milik orang tua murid atau lahan milik desa/kelurahan sesuai kesepakatan dengan orang tua murid.
- (4) Penyaluran bibit tanaman dibuat Berita Acara, yang berisi jumlah, jenis, lokasi dan nama serta alamat penerima.

BAB VI MEKANISME PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Bagi Sekolah

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah melaporkan pembibitan tanaman kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan pada Bulan Agustus dan November.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan melaporkan rekapitulasinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Bagian Kedua
Pelaporan Bagi Perangkat Daerah dan Instansi

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah dan Instansi melaporkan pembibitan tanaman yang telah dibuat pada Bulan Agustus dan November kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Bagi Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Kepala desa/kelurahan melaporkan pembibitan tanaman di tingkat desa/kelurahan kepada Camat yang telah dibuat pada Bulan Agustus dan November.
- (2) Camat melaporkan rekapitulasinya kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Bagian Keempat
Format Pelaporan

Pasal 12

Contoh format pelaporan pembibitan tanaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan pembibitan swadaya dibentuk tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tim Pembina;
 - b. Tim Teknis Kabupaten;
 - c. Tim Teknis Kecamatan; dan
 - d. Tim Teknis Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Tim Pembina

Pasal 14

- Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mensosialisasikan Gerakan Pembibitan Tanaman secara Swadaya sekaligus menggerakkan peran serta masyarakat;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan teknis dalam penyelenggaraan Gerakan Pembibitan Tanaman secara Swadaya; dan
 - c. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Gerakan Pembibitan Tanaman Secara Swadaya.

Pasal 15

Susunan Keanggotaan Tim Pembina, terdiri dari :

- a. Pengarah : 1. Bupati Pacitan;
2. Wakil Bupati Pacitan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Kepala Kepolisian Resort Pacitan;
5. Komandan Distrik Militer 0801 Pacitan;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pacitan; dan
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- b. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
- e. Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Inspektorat Kabupaten Pacitan;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
4. Dinas Pangan Kabupaten Pacitan;
5. Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan; dan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

Bagian Ketiga

Tim Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Pasal 16

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, meliputi:

- a. membuat petunjuk teknis penyelenggaraan pembibitan tanaman;
- b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembibitan tanaman; dan
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembibitan tanaman secara swadaya sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 17

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
- b. Ketua : Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; dan
3. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 18

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri dari :

- a. Ketua : 1. Camat;
2. Kepala UPT Dinas Pertanian di Kecamatan.
- b. Anggota : 1. Penyuluh Pertanian di Wilayah Kecamatan;
2. Instansi terkait tingkat kecamatan.

Pasal 19

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. Ketua : 1. Kepala Desa/Lurah;
- b. Anggota : 1. Kelompok Tani;
2. Tokoh Masyarakat;
3. PKK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembibitan tanaman pendanaan dari swadaya murni.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembibitan tanaman secara swadaya ini dilarang menggunakan APBN/APBD/APBDes.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 3 - 1 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PEMBIBITAN TANAMAN
SECARA SWADAYA

CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
GERAKAN PEMBIBITAN TANAMAN
SECARA SWADAYA DI KABUPATEN PACITAN

DINAS/BADAN/BAGIAN/KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/
SEKOLAH/LEMBAGA/INSTANSI

ALAMAT :

LOKASI BIBIT :

NO.	JENIS BIBIT	JML. BIBIT (BATANG)	TANGGAL BIBIT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Pacitan, Tgl

KEPALA
DINAS/BADAN/BAGIAN
CAMAT/DESA/KELURAHAN/SEKOLAH

.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO

